



SALINAN

WALI KOTA BINJAI  
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALI KOTA BINJAI  
NOMOR 30 TAHUN 2024  
TENTANG

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BINJAI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat atas kebutuhan dokumentasi dan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat, perlu pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, Pemerintah Daerah selaku Anggota JDIHN wajib melakukan Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum dengan menyediakan sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia dan anggaran;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, Bupati/Wali Kota membentuk Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten/Kota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang .....

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kota Binjai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6933);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3322);
8. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
9. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 33);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
13. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 15 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Nomor 15);
14. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Binjai (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Binjai Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Binjai (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Binjai Nomor 44);

MEMUTUSKAN .....

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Bagian Kesatu

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Binjai.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Binjai.
6. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Binjai.
7. Dinas Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Binjai.
8. Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang selanjutnya disingkat Pusat JDIH adalah pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kota Binjai.
9. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang selanjutnya disingkat JDIH adalah wadah pemberdayaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat mudah dan cepat.
10. Dokumen Hukum adalah produk hukum yang berupa peraturan perundang-undangan atau produk hukum selain peraturan perundang-undangan yang meliputi namun tidak terbatas pada putusan pengadilan, yurisprudensi, monografi hukum, artikel majalah hukum, buku hukum, penelitian hukum, pengkajian hukum, naskah akademik dan peraturan perundangan-undangan.
11. Informasi Hukum adalah semua data dan keterangan yang terkandung dalam dokumen hukum.
12. Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum adalah kegiatan pengumpulan, pengelolaan, penyimpanan, pelestarian dan pendayagunaan informasi Dokumen Hukum.

Pasal 2

- (1) Peraturan Wali Kota dimaksudkan sebagai pedoman dalam pengelolaan JDIH guna memberikan kepastian hukum dan kemanfaatan JDIH.

(2) Tujuan .....

- (2) Tujuan dari Peraturan Wali Kota ini adalah:
- a. menjamin terciptanya pengelolaan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum yang terpadu dan terintegrasi melalui sistem Informasi Hukum yang berbasis teknologi;
  - b. menjamin ketersediaan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
  - c. mengembangkan kerjasama yang efektif antara Pusat JDIH dan Anggota JDIH dalam rangka penyediaan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum; dan
  - d. meningkatkan kualitas pembangunan hukum Daerah dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud tata pemerintahan yang baik, transparan efektif, efisien dan bertanggung jawab.
- (3) Ruang Lingkup Peraturan Wali Kota ini adalah:
- a. kelembagaan;
  - b. pengelolaan;
  - c. pembinaan dan pengawasan; dan
  - d. pendanaan.

BAB II  
KELEMBAGAAN  
Bagian Kesatu  
Pembentukan dan Organisasi

Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Wali Kota ini dibentuk Organisasi JDIH.
- (2) Organisasi JDIH terdiri dari:
  - a. Pusat JDIH; dan
  - b. Anggota JDIH
- (3) Pusat JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah Bagian Hukum.
- (4) Anggota JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Perangkat Daerah di Daerah.

Bagian Kedua  
Tugas dan Fungsi Pusat JDIH

Pasal 4

Pusat JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a bertugas melakukan pengelolaan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum, pembinaan, pengembangan, pemantauan dan evaluasi kepada anggota JDIH.

Pasal 5

Pusat JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a berfungsi sebagai berikut:

- a. pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian dan pendayagunaan informasi dokumen hukum yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah;
- b. pembangunan sistem informasi hukum berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang dapat diintegrasikan dengan *website* pusat JDIH Nasional;
- c. pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola JDIH;

d. penyediaan .....

- d. penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan JDIH;
- e. pelaksanaan evaluasi mengenai pengelolaan JDIH di Pemerintah Daerah paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun; dan
- f. penyampaian laporan setiap tahun di bulan Desember kepada Pusat JDIH Nasional.

Bagian Ketiga  
Tugas Anggota JDIH

Pasal 6

Anggota JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b bertugas:

- a. menyelenggarakan pengelolaan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum yang berkaitan dengan teknis pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta Dokumen Hukum lainnya sesuai dengan standar yang ditetapkan;
- b. menyebarluaskan Informasi Hukum dan Dokumen Hukum serta peraturan perundang-undangan kepada masyarakat dan/atau antar anggota JDIH; dan
- c. melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b kepada Pusat JDIH.

Bagian Keempat  
Tim Pengelolaan JDIH

Pasal 7

- (1) Untuk mendukung Pusat JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dibentuk Tim Pengelolaan JDIH yang diketuai oleh Kepala Bagian Hukum.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya terdiri dari:
  - a. ketua;
  - b. sekretaris; dan
  - c. anggota.
- (3) Keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melibatkan Dinas Komunikasi dan Informatika;
- (4) Pembentukan dan susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB III  
PENGELOLAAN

Pasal 8

Tim pengelolaan JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dalam melakukan pengelolaan JDIH meliputi:

- a. pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan penyebarluasan produk hukum; dan
- b. penataan sistem Informasi Hukum melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 9

- (1) Pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan penyebarluasan produk hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, dilaksanakan terhadap:
    - a. Dokumen Hukum; dan
    - b. Informasi Hukum lainnya.
- (2)Dokumen .....

- (2) Dokumen Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sekurang-kurangnya memuat:
  - a. Peraturan Daerah; dan
  - b. Peraturan Wali Kota;
- (3) Informasi Hukum lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sekurang-kurangnya memuat:
  - a. Surat Edaran Wali Kota;
  - b. Perjanjian/Kesepakatan Bersama/Nota Kesepahaman;
  - c. Rancangan Produk Hukum;
  - d. Rancangan Peraturan Daerah;
  - e. Program Pembentukan Peraturan Daerah; dan
  - f. Artikel hukum.

#### Pasal 10

Penataan sistem Informasi Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, terhadap pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dilaksanakan antara lain melalui:

- a. Sistem katalog;
- b. Sistem mandiri/*stand alone*; dan
- c. Sistem internet/*website*.

#### Pasal 11

- (1) Penataan sistem Informasi Hukum melalui sistem katalog sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dikelola dengan cara merekam informasi dokumen peraturan perundang-undangan yang berisi jenis, nomor, tanggal, judul, sumber dan status peraturan perundang-undangan ke dalam suatu unit komputer.
- (2) Penataan sistem Informasi Hukum melalui sistem mandiri/*stand alone* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b dikelola melalui sistem aplikasi *data base* peraturan perundang-undangan yang berdiri sendiri dalam satu unit komputer tanpa menggunakan jaringan.
- (3) Penataan sistem Informasi Hukum melalui sistem internet/*website* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c dikelola melalui *website* <https://jdih.binjaikota.go.id/> yang terintegrasi dengan *website* Pusat JDIHN.
- (4) Penataan sistem Informasi Hukum melalui sistem internet/*website* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan bekerjasama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika atau dengan pihak ketiga yang memiliki kompetensi di bidang penataan sistem informasi.

#### Pasal 12

- (1) Tim pengelolaan JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) paling sedikit 1 (satu) minggu sekali melakukan *updating* data produk hukum dan Informasi Hukum lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 untuk disebarluaskan dan di *upload* melalui *website* JDIH Pemerintah Daerah.
- (2) Penyebarluasan informasi dan *upload* melalui *website* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah dilakukan pengkajian konsekuensi dan pengklasifikasian informasi.

BAB IV .....

BAB IV  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Wali Kota melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan JDIH Pemerintah Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan JDIH Pemerintah Daerah.

Pasal 14

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dilaksanakan melalui:

- a. pemberian bimbingan pengelolaan JDIH Pemerintah Daerah;
- b. penyediaan sarana dan prasarana JDIH Pemerintah Daerah; dan
- c. pertemuan dan koordinasi pengelolaan JDIH Pemerintah Daerah secara berkala.

Pasal 15

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) bertujuan untuk menjamin agar pengelolaan JDIH dapat berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dilakukan melalui pengawasan atas pelaksanaan pengelolaan Dokumen Hukum dan penataan sistem Informasi Hukum melalui JDIH Pemerintah Daerah.

BAB V  
PENDANAAN

Pasal 16

Pendanaan Pengelolaan JDIH Pemerintah Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VI  
KENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Wali Kota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Binjai.

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI



Diundangkan di Binjai  
pada tanggal  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BINJAI,

ttd

IRWANSYAH NASUTION  
BERITA DAERAH KOTA BINJAI TAHUN 2024 NOMOR 30

Ditetapkan di Binjai  
pada tanggal 11 Desember 2024

WALI KOTA BINJAI,

ttd

AMIR HAMZAH